

DIALOG PUBLIK “Pengelolaan Ekosistem Rawa dan Gambut oleh Masyarakat Lokal Banjar di Kalimantan Selatan”

Pasca Kebakaran 2015 yang menganguskan sekitar 2 juta hektar lahan, diantaranya 600 ribu hektar adalah lahan gambut tersebar di enam propinsi, yaitu Sumsel, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng dan Kalsel. Provinsi Kalsel walaupun sudah hampir tersisa hanya sekitar 106 ribu hektar lahan gambut yang jauh dibandingkan dengan provinsi di atas seperti Kalteng, Kalbar dan Riau, tetapi dampak dari kebakaran lahan dan kabut asap tahun 2015 terhadap kondisi dan aktivitas masyarakat cukup serius.

Dialog Publik “Pengelolaan Ekosistem Rawa dan Gambut oleh Masyarakat Lokal Banjar di Kalimantan Selatan” yang diselenggarakan oleh WALHI (Wahana Lingkungan Hidup) Daerah Kalimantan Selatan adalah dalam rangka tindak lanjut dari apa yang dikerjakan sebelumnya berupa pendampingan terhadap masyarakat lokal di Kalimantan Selatan, khususnya di Hulu Sungai Utara dan Fokus Group Diskusi tentang hal yang sama pada bulan Agustus 2016 lalu di Banjarbaru.

Dialog Publik dilaksanakan pada hari Kamis, 10 Nopember 2016 di Aula Supardi, Fakultas Pertanian, Univesitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru, menghadirkan tiga nara sumber, yaitu : Kisworo Dwi Cahyono –Eksekutif WALHI Kalsel; Ir. H. Sholihin dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan Selatan yang pada awalnya menghadirkan Ir. H.M. Djaseran, MP sebagai Ketua Bappeda, dan Ir. H. Zairin, MS –Staf Pengajar Fakultas Pertanian Univ. Lambung Mangkurat sebagai pengganti yang awalnya akan menghadirkan Prof. Dr. H. Luthfi Fatah, MS. sebagai Dekan Fakultas Pertanian ULM. Dialog Publik dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa, peneliti, penyuluh dan pemerhati dari berbagai lembaga yang ada di Kalimantan Selatan.

Dalam pemaparannya, Kisworo menyatakan sebagai antisipasi atas kebakaran dan keruskan lahan gambut perlu dilakukan antara lain (1) review ijin dan hak guna usaha yang berada di lahan gambut dan pengentian sementara ijin baru; (2) percepatan pengakuan wilayah kelola rakyat atau masyarakat local; (3) penyusunan tata ruang yang terintegrasi dengan tata ruang desa; (4) pemetaan desa dan potensi desa secara rinci; (5) pemberdayaan dan pengembangan ekonomi rakyat meliputi hulu sampai hilir; (6) penguatan kebijakan daerah untuk pengelolaan rawa dan gambut secara berkelanjutan dengan peraturan daerah; dan (7) pengajuan pengadilan lingkungan bagi perusakan lingkungan. Sementara Zairin, dalam penyampaian nya menyatakan perlunya meningkatkan potensi pertanian masyarakat di lahan gambut secara holistik mengarah pada pengelolaan berkelanjutan yang mensyaratkan kepada (1) mantap secara ekologis, (2) berlanjut secara ekonomi, (3) berkeadilan, (4) manusiawi, dan (5) luwe dalam pendekatan dan pelaksanaan. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal ini yang disampaikan Ir. H. Sholihin mewakili BAPPEDA menyatakan bahwa penataan ruang provinsi dan kabupaten didasarkan pada kebutuhan dan ketentuan yang berlaku membagi wilayah berdasarkan pada aspek pengembangan dan perlindungan yang meliputi pembagian wilayah hutan (alam, lindung, konservasi dan adat) pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pemukiman, pertambangan dan pariwisata. Berkenaan dengan gambut dalam diskusi diusulkan adanya pembagian yang lebih jelas dan tegas untuk daerah gambut yang diperuntukan untuk lindung atau restorasi,

perkebunan, pertanian, dan sebagainya. Dalam diskusi juga disarankan bahwa untuk memajukan masyarakat pemerintah daerah harus menciptakan peluang pengolahan hasil kearah industrial-pabrikasi, seperti semangka, jeruk dan lainnya yang dihasilkan dari daerah gambut perlu diolah menjadi produk olahan untuk kemudian dikemas menarik sehingga mendapatkan nilai tambah. Dengan demikian, petani tidak dirugikan karena terpaksa menjual murah saat panen akibat tidak mempunyai pilihan dan tidak mampu menahan atau menyimpan hasil produksinya. **(M. Noor)**